



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 234/Pdt.P/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

I.G.N.WIRA W.W.P.M.S,S.Sos,SH.M.H, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Denpasar, tanggal 11 Oktober 1988, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Puri Tegakuri Jalan Plawa No.93 A Br./Link.Pagan Kelod Desa Sumerta Kauh, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Benny Hariyono,S.H.MH, Supriyo Yuwono Suryoatmojo,SH dan I Komang Widiadnyana,S.H., Advokat dan Konsultan Hukum "BHR Law Office "beralamat di Jalan Gn.Andakasa Gg.Menuri Nomor B2 Penamparan Denpasar Barat Kota Denpasar Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2019, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 19 Pebruari 2019 Reg No 384/Daf/2019 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 April 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon menyampaikan secara lisan mencabut permohonannya yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor 234/Pdt.P/2019/PN Dps pada tanggal 19 Maret 2019;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Hal 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor ; 234/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 234/Pdt.P/2019/PN Dps yang telah didaftar tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh kuasa Pemohon, maka Pemohon harus di bebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor 234/Pdt.P/2019/PN Dps dicabut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 234/Pdt.P/2019/PN Dps dari register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019 oleh Novita Riama, S.H, M.H, sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 234/Pdt.P/2019/PN Dps tanggal 20 Maret 2019, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut Agustini Mulyani, S.H Panitera Pengganti, dan kuasa Pemohon

Panitera Pengganti

Hakim

Agustini Mulyani, S.H,

Novita Riama, S.H, M.H.

Hal 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor ; 234/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaranRp. 30.000,-
2. Biaya ProsesRp. 50.000,-
3. Biaya PNBPRp. 10.000,-
4. Biaya Panggilan Rp. 125.000,-
5. RedaksiRp. 10.000,-
6. MeteraiRp. 6.000,-

Jumlah Rp. 231.000,-(dua ratus tiga puluh satu
ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)